



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MAJENE TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Majene perlu ditingkatkan Upaya pengelolaannya secara bijaksana berdaya guna, dan berhasil guna, dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial Masyarakat sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut penegakan prinsip keterpaduan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang demi mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis;
 - c. bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 23.P/HUM/2023, terkait Perkara Hak Uji Materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040, yang memerintahkan pencabutan Pasal 23 ayat (7);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAJENE TAHUN 2020-2040.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 3), dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:
 - a. Hutan kota (RTH-1);
 - b. Taman kota (RTH-2);
 - c. Taman kecamatan (RTH-3);
 - d. Taman kelurahan (RTH-4);
 - e. Taman RW (RTH-5); dan
 - f. Dihapus.
- (2) Hutan kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 919,51 hektar terdapat di Blok A2, Blok A5, Blok B1, Blok B4, Blok B5, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok C5 dan C6.

- (3) Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,04 hektar terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A5, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B5, Blok C1, Blok C2, dan Blok C3.
- (4) Taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 62,71 hektar terdapat di Blok A1, Blok B1, Blok B3, Blok B5, Blok C1 dan Blok C2.
- (5) Taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 47,32 hektar terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok A4, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C5 dan Blok C6.
- (6) Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 16,51 hektar terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok B2, Blok B5, Blok C1, Blok C2 dan Blok C3.
- (7) Dihapus.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 11-40/2025.

